

FAKTOR YURIDIS YANG MEMPENGARUHI PENAMBAHAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH KHUSUS PADA PEMILU 2019 DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

Nurush Shobahah, Much. Anam Rifai
IAIN Tulungagung
ada.nurush@gmail.com, anamrifai@gmail.com

ABSTRACT

The relatively high number of Registered Special Voters in the 2019 Election became a problem. Since Registered Special Voters are people who qualify as voters but they are not listed in the Registered Fixed Voters, it can be concluded that the voter registration conducted by General Election Commission is not as qualifying as it should be. However, there is an opinion that basically Registered Special Voters are not pure as it is listed. Some voters have already been registered as Registered Fixed Voters. Through this qualitative descriptive research with a case-approach, the research purpose is to reveal factors making people as Registered Special Voters in Tulungagung Regency. The result was that there were 23 percent of voters in the Registered Special Voters in Tulungagung who were already registered as Registered Fixed Voters. They are registered as Registered Special Voters presumably due to the following factors: First, problem arises when voters are mistakenly put in the polling station. Second, problem due to administrative error in recording the presence of the voters. Third, problem caused by the residence exchange. In order to solve this problem,

electoral regulation reconstruction is needed, especially in relation to updating registered voter and/or voting-count mechanisme.

Keywords: *Election, Registered Special Voters, Reconstructing Regulation.*

Pendahuluan

Hak pilih merupakan salah satu hak konstitusional warga negara yang sudah diakui menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia. Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kebebasan tanpa dibedakan dan dibatasi dengan alasan apapun untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum (Pemilu).¹ Indonesia sudah meratifikasi hasil konvensi tersebut melalui UU 12/2005. Sebelum ada konvensi itu, Indonesia sudah terlebih dahulu mempoisisikan hak pilih bagian dari HAM. Melalui UU 39/1999 diatur bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dalam Pemilu.

Posisi penting hak pilih mengharuskan penyelenggara Pemilu wajib melindungi hak pilih dalam Pemilu. Sebab esensi Pemilu adalah pengejawantahan kedaulatan rakyat.² Ketidakmampuan penyelenggara Pemilu baik Bawaslu maupun KPU melindungi hak pilih dapat dijadikan salah satu parameter untuk menyatakan penyelenggara Pemilu telah gagal dalam

¹Hasyim Asyari, "Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia; Belajar Dari Pengalaman Menuju Perbaikan", *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi Perludem*, Jakarta, 2012, h. 2-3.

²Ibnu Tricahyo, *Reformasi Pemilu, Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal*, (Malang: In Trans, 2009) h. xi.

menyelenggarakan Pemilu yang berintegritas.³ Oleh sebab itu masalah hak pilih dalam Pemilu adalah masalah yang sangat krusial.

Salah satu instrument yang digunakan oleh penyelenggara Pemilu untuk melindungi hak pilih adalah dengan melakukan pemutakhiran data pemilih. Prosedur dasarnya adalah dari data pemilih awal yang tersedia selanjutnya dilakukan proses verifikasi secara faktual. Metodenya adalah *door to door* dengan bertemu langsung pemilih yang bersangkutan atau pihak keluarga atau yang dikenal dengan metode *stelsel pasif*. Metode ini untuk memastikan apakah data pemilih awal yang sudah *ter-record* di KPU sudah benar atau tidak? Apakah ada pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar atau sebaliknya tidak memenuhi syarat namun masih terdaftar? Apakah pemilih yang terdaftar pada data awal KPU sudah pindah domisili atau tidak? Dan seterusnya.⁴

Ada tiga parameter yang dapat digunakan untuk menilai daftar pemilih itu berkualitas atau tidak. *Pertama*, komprehensif, yakni warga negara yang memenuhi syarat dan berhak memilih wajib tercantum dalam daftar pemilih. *Kedua*, mutahir, yakni data dalam daftar pemilih sesuai dengan keadaan data paling mutahir. Misalnya kondisi pemilih yang meninggal dunia, alamat domisili, status sipil atau militer, dll. *Ketiga* akurat penulisan elemen data yang terdiri dari nama, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin.⁵

³Aditya Perdana, dkk., *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, (Jakarta: KPU RI, 2019), h. 29.

⁴Peraturan KPU No. 11 Tahun 2018 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Pemilu 2019.

⁵Ramlan Surbakti, dkk., *Meningkatnya Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutakhiran Daftar*, (Jakarta: Kemitraan, 2011), h. 3.

Dewasa ini terjadi pergeseran yang sangat fundamental terkait posisi daftar pemilih dalam Pemilu. Pada awalnya daftar pemilih diposisikan sebagai bagian dari syarat memilih. Seperti pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2009, melalui Pasal 20 UU 10/2008 diatur bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Seiring dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.102/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dapat memilih menggunakan identitas kependudukan, maka posisi daftar pemilih hanya bagian dari pencatatan pemilih secara administratif dalam penyelenggaraan Pemilu. Meskipun begitu menurut hemat penulis kedudukan daftar pemilih tetaplah penting dalam Pemilu, utamanya sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pilih.⁶ Beberapa alasan yang bisa dikemukakan mengapa daftar pemilih tetaplah penting sebagai berikut:

Pertama, pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih dengan yang tidak terdaftar mendapatkan perlakuan yang berbeda. Pemilih yang terdaftar akan mendapatkan undangan untuk memilih, sedangkan yang tidak terdaftar tidak mendapatkan undangan memilih. Sehingga pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih akan mengetahui kapan hari/tanggal pemungutan suara serta di tempat pemungutan suara mana ia harus menggunakan hak pilihnya.⁷ Perlakuan berbeda lainnya adalah mengenai kesempatan menggunakan layanan untuk pindah memilih. Sebuah layanan yang diberikan oleh KPU kepada pemilih yang tidak bisa menggunakan hak

⁶Ahsanul Minan, dkk., *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019; Perihal Pelaksanaan Hak Politik*, (Jakarta: Bawaslu, 2019), h. 9.

⁷Nurush Sobahah, *Orang Gila Masuk DPT; Praktek Penerapan Putusan MK No. 135/PUU/XIII/2015, Tulungagung*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020).

pilih di TPS terdaftar pada hari pemungutan suara untuk mengajukan pindah memilih di TPS yang lain. Bagi pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih oleh KPU diberikan layanan pindah memilih. Sedangkan yang tidak terdaftar tidak bisa diberikan layanan pindah memilih karena namanya belum *record* dalam *database* daftar pemilih, sehingga tidak diketahui pindahan dari TPS mana.⁸

Kedua, daftar pemilih tetap digunakan sebagai basis data penghitungan kebutuhan logistik Pemilu. Tanpa adanya daftar pemilih tetap maka KPU akan kesulitan untuk menghitung berapa jumlah surat suara yang diadakan, jumlah undangan memilih yang harus dicetak, dan berapa alokasi jumlah tempat pemungutan suara yang harus dibentuk. Dengan adanya daftar pemilih tetap maka kebutuhan itu semuanya bisa dikalkulasi dengan tepat. *Ketiga*, terlindunginya hak pilih karena surat suaranya pasti tersedia. Sedangkan pemilih yang tidak terdaftar atau jenis pemilih khusus tidak teralokasi surat suaranya secara pasti. Surat suara pemilih khusus/pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap mengandalkan suara cadangan dari surat suara pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya di TPS.

Proses pemutakhiran daftar pemilih menggunakan prinsip bahwa masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih harus terdaftar secara keseluruhan dalam daftar pemilih tetap. Namun pada faktanya ada pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. Pemilih ini secara administratif didaftar dalam daftar pemilih khusus (DPK). Berdasarkan Pasal 1 angka 38 Peraturan KPU No. 11 Tahun 2018 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Pemilu 2019, DPK adalah sebuah daftar pemilih yang berisi

⁸Peraturan KPU No. 11 Tahun 2018 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Pemilu 2019.

sejumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap/pemilih pindahan dan memilih menggunakan KTP Elektronik pada hari/tanggal pemungutan suara.

KPU mencatat secara nasional pada Pemilu 2019 jumlah Pemilih DPK sebanyak 5.818. 565, terdiri dari laki-laki sebanyak 2.780.684 dan perempuan sebanyak 3.037.881. Jumlah pemilih DPK tersebut diketahui dari formulir Model DD Pilpres 2019. Jumlah ini tentu relatif sangat besar. Ada lima juta orang yang belum terdaftar sebagai pemilih dari total daftar pemilih tetap yang ditetapkan KPU sebanyak 192.770. 611.⁹ Jika dipersentase jumlah tersebut mencapai 3 persen dari pemilih nasional. Mengacu pada parameter kualitas penilaian sebuah daftar pemilih dari sisi komprehensifitasnya, tentu keberadaan jumlah DPK yang besar dapat disimpulkan daftar pemilih Pemilu 2019 tidaklah terlalu baik. Bahkan lebih jauh dapat dinilai kinerja KPU dalam pemutakhiran daftar pemilih tidak terlalu maksimal.

Meskipun demikian ada asumsi yang bisa dikemukakan sebagai pembelaan mengapa jumlah DPK secara nasional bisa mencapai angka 5 juta lebih. Bisa jadi jumlah pemilih DPK yang secara administratif tercatat 5 juta lebih tersebut tidak sepenuhnya pemilih DPK. Maksudnya adalah bisa jadi ada kesalahan dari KPPS dalam melakukan pencatatan pemilih saat hari/tanggal pemungutan suara? Bisa jadi ada pemilih salah masuk dalam TPS? Misalnya seharusnya ia menggunakan hak pilih di TPS A namun masuk di TPS B. Atau alasan-alasan lainnya yang dapat menunjukkan jumlah DPK sesungguhnya tidak sebanyak itu. Oleh sebab itu menurut hemat penulis perlu

⁹Keputusan KPU No. 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019.

diteliti lebih lanjut tentang keberadaan pemilih DPK dalam Pemilu 2019 ini. Apakah benar bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPK memang pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap? Ataukah ada faktor lainnya yang menyebabkan bertambahnya jumlah DPK dalam suatu penyelenggaraan Pemilu, termasuk faktor yuridis yang berkaitan dengan pengaturan mengenai pemutakhiran daftar pemilih maupun pengaturan lainnya?

Menjawab permasalahan di atas, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif¹⁰ dengan mengambil lokasi penelitian di KPU Kabupaten Tulungagung. Jenis penelitian kualitatif yang diambil adalah studi kasus yang dalam hal ini adalah adanya daftar pemilih khusus pada Pemilu 2019 di Kabupaten Tulungagung. Menurut Pupu Saeful Rahmat penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan tertentu, memiliki pengambilan data yang mendalam dan menyertakan berbagai sumber informasi.¹¹

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara dua cara yakni wawancara dan penelusuran dokumen. Dari dua metode itu peneliti lebih dominan menggunakan metode penelusuran dokumen. Sebab yang diteliti dan dicermati oleh peneliti adalah dokumen daftar pemilih khusus untuk dianalisis bagaimana faktor penambahannya secara administratif.

¹⁰Creswell, JW, *Research Design; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

¹¹Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif": *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5 No. 9, Universitas Brawijaya, 2009. h, 6.

Pemilih DPK Di Kabupaten Tulungagung

Pemilih jenis DPK lahir dari Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009. Putusan ini merupakan hasil pengujian terhadap Pasal 28 dan Pasal 111 UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh Refly Harun dan Maheswara Prabandono. Mereka berdua merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berpotensi tidak dapat memilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009. Sebab dalam Pasal 28 dan Pasal 111 UU 42/2008 diatur bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar dalam DPT. Diatur juga bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar pada DPT pada TPS yang bersangkutan.

Refly Harun dan Maheswara Prabandono pada Pemilu Legislatif 2009 tidak terdaftar dalam DPT. Sehingga mereka berdua tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Sebab berdasarkan Pasal 20 UU 10/2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD diatur bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. *Nah* karena ada regulasi yang sama di UU 42/2008, Refly Harun dan Maheswara Prabandono menyatakan ada potensi mereka kembali tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Oleh sebab itu mereka meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 UU 42/2008 inkonstitusional.

Mahkamah Konstitusi pada pertimbangannya menyatakan bahwa memilih adalah hak konstitusional warga negara (*rights to vote*) karena dijamin oleh konstitusi, undang-undang bahkan konvensi internasional. Dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang secara tegas dinyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Di samping itu dalam Pasal 21 Ayat (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dinyatakan bahwa kekuasaan suatu pemerintahan dapat terbentuk atas kehendak rakyat. Oleh sebab itu hak pilih harus diberikan kepada rakyat dalam suatu penyelenggaraan pemilihan secara berkala. Hak warga negara untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.

Mahkamah Konstitusi menilai ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam Pemilu. Sehingga Mahkamah Konstitusi kemudian membuat kesimpulan bahwa WNI yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Mahkamah Konstitusi kemudian mengatur lebih lanjut penggunaan hak pilih bagi pemilih yang menggunakan KTP hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW sesuai dengan alamat di dalam KTP-nya. Khusus untuk yang menggunakan Paspor di luar negeri harus mendapat persetujuan dan penunjukkan tempat pemberian suara dari PPLN setempat. Memilih menggunakan KTP atau Paspor hanya boleh dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum jadwal selesainya pemungutan suara di TPS.

Jika dilihat dari filosofis lahirnya hak pilih yang bersumber dari teori kedaulatan rakyat,¹² menurut hemat penulis apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sudah tepat. Mengingat dalam setiap penyelenggaraan Pemilu masih ada saja warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih tidak terdaftar sebagai pemilih baik akibat kelalaian penyelenggara Pemilu maupun faktor lainnya. Dengan adanya putusan MK yang menyatakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetap bisa memilih dengan menunjukkan identitas kependudukan, maka negara sudah memberikan perlindungan terhadap hak pilih seseorang. Meskipun begitu pada prakteknya regulasi tersebut ada kelemahannya. Bisa jadi ada praktek pemalsuan identitas kependudukan yang kemudian digunakan oleh seseorang untuk memilih. Apalagi petugas KPPS oleh KPU tidak dibekali dengan alat pembaca KTP Elektronik. Sehingga mereka tidak bisa memastikan apakah identitas kependudukan/KTP Elektronik yang dibawa oleh pemilih tersebut asli atau tidak.

Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya, DPK merupakan sebuah daftar pemilih yang berisi sejumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap/pemilih pindahan dan memilih menggunakan KTP Elektronik pada hari/tanggal pemungutan suara. Jumlah pemilih DPK tingkat kabupaten pada penyelenggaraan Pemilu 2019 dapat dilihat di formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara Model DB tingkat kabupaten, termasuk untuk Kabupaten Tulungagung. Dalam formulir Model DB dicatat tiga jenis pemilih yakni pemilih yang terdaftar dalam DPT, pemilih yang terdaftar dengan jenis DPTb atau pemilih pindahan dan pemilih dengan jenis DPK atau tidak terdaftar dalam DPT. Mengacu pada Formulir Model DB KPU Kabupaten Tulungagung tanggal 1 Mei

¹²Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h, 160.

2019, jumlah pemilih DPK di Kabupaten Tulungagung sebanyak 7.912 orang yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 3.726 dan pemilih perempuan sebanyak perempuan 4.186. Apabila di persentase dari jumlah DPT sebanyak 852.570, maka jumlah pemilih DPK di Kabupaten Tulungagung sebanyak 0,92 persen.

Sampai penelitian ini ditulis dari jumlah di atas, KPU Kabupaten Tulungagung telah berhasil melakukan digitalisasi 1.141 nama pemilih DPK secara keseluruhan untuk diinput dalam portal Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Ada beberapa kendala yang dialami oleh KPU Kabupaten Tulungagung dalam melakukan digitalisasi pemilih DPK. *Pertama*, Formulir A-DPK yang berisi data pemilih DPK dengan komponen data lengkap tidak ditemukan secara keseluruhan di kotak suara yang seharusnya. Hal ini disebabkan karena jarak pencarian data pemilih DPK dengan hari pemungutan suara relatif sudah lama. Pemungutan suara dilaksanakan tanggal 17 April 2019, sedangkan pembukaan kotak suara untuk mengambil Formulir A-DPK diinstruksikan mulai tanggal 25 Juni 2019.¹³

Kedua, elemen data pemilih DPK yang ditulis oleh KPPS tidak lengkap. Kadang KPPS hanya menulis nama pemilih saja. Kadang KPPS menulis nama pemilih dan kelurahan/desa dan seterusnya. Padahal untuk bisa didigitalisasi dan diinput dalam Sidalih maka komponen data pemilih DPK haruslah lengkap yang meliputi NKK, NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, dan terakhir alamat rumah.¹⁴

¹³SE KPU RI No 942/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2019 perihal Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.

¹⁴Wawancara dengan Operator Sidalih KPU Kabupaten Tulungagung Bagus Wahyu Permana pada tanggal 17 April 2019.

Berikut adalah rekapitulasi jumlah pemilih DPK Kabupaten Tulungagung yang berhasil dilakukan digitalisasi secara lengkap dalam portal Sidalih:

Tabel 1
Rekapitulasi Jumlah Pemilih DPK Kabupaten Tulungagung

Kecamatan	LK	PR	Total
Tulungagung	81	102	184
Boyolangu	36	36	72
Kedungwaru	53	64	117
Ngantru	4	5	9
Kauman	25	32	57
Pagerwojo	12	12	24
Karangrejo	36	61	97
Gondang	35	34	69
Sumbergempol	73	69	142
Ngunut	28	31	59
Pucanglaban	46	53	99
Rejotangan	1	2	3
Kalidawir	1	2	3
Besuki	56	55	111
Campurdarat	26	36	62
Pakel	10	6	16
Tanggunggunung	8	9	17
Total	532	609	1.141

Sumber: KPU Kab. Tulungagung

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penambahan DPK Di Kabupaten Tulungagung

Pada pembahasan sebelumnya sudah diuraikan jumlah pemilih DPK di Kabupaten Tulungagung. Dari jumlah DPK sebanyak 7.912, KPU Kabupaten Tulungagung telah berhasil melakukan digitalisasi sebanyak 1.141 pemilih DPK. Pada penelitian ini, penulis hanya menganalisis pemilih DPK yang sudah dilakukan digitalisasi oleh KPU. Sebab hanya pemilih DPK

yang sudah dilakukan digitalisasi yang bisa ditelusuri lebih lanjut faktor-faktor mengapa pemilih tersebut masuk dalam jenis pemilih DPK. Dengan kata lain, peneliti tidak bisa menelusuri penyebab pemilih masuk DPK sepanjang belum dilakukan digitalisasi oleh KPU.

Sebelum diuraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penambahan DPK, akan diuraikan terlebih dahulu proses sinkronisasi data digital DPK yang dilakukan oleh KPU. Setelah berhasil melakukan digitalisasi DPK dalam bentuk file excel, selanjutnya dilakukan proses padanan data antara pemilih DPK dengan DPT. Proses padanan data berbasiskan elemen data seperti NKK, NIK, nama atau tempat tanggal lahir. Proses padanan data ini akan menghasilkan data banding apakah nama pemilih yang tercantum dalam DPK sudah masuk dalam DPT atau belum. Di Kabupaten Tulungagung, proses padanan data dilakukan menggunakan aplikasi elektronik yang dimiliki dan dikembangkan mandiri oleh KPU Kabupaten Tulungagung. Hal ini dilakukan mengingat tidak ada menu sinkronisasi data DPK dengan DPT di dalam aplikasi Sidalih milik KPU Pusat.¹⁵

Hasil analisis dari 1.141 pemilih DPK ada penambahan sebanyak 263 pemilih DPK yang seharusnya tidak tercatat sebagai pemilih DPK. Jika dipersentase dari 1.141 pemilih, maka di Kabupaten Tulungagung ada penambahan pemilih DPK sebanyak 23,04 persen. Dengan asumsi data ini dipakai untuk menghitung pemilih DPK secara keseluruhan di Kabupaten Tulungagung sebanyak 7.912 pemilih, maka ada penambahan pemilih DPK sekitar 1.819 pemilih.

¹⁵Wawancara dengan Operator Sidalih KPU Kabupaten Tulungagung Bagus Wahyu Permana pada tanggal 17 April 2019.

Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan bertambahnya pemilih DPK di Kabupaten Tulungagung pada Pemilu 2019:

Pertama, pemilih salah masuk ke TPS. Pemilih salah masuk TPS menjadi salah satu faktor penambahan pemilih DPK di Kabupaten Tulungagung. Dari 263 pemilih DPK yang seharusnya tidak tercatat sebagai pemilih DPK, terdapat 78 pemilih yang masuk kategori salah masuk TPS. Maksudnya adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS A misalnya, pada hari pemungutan suara memilih di TPS B di desa yang sama. Karena di TPS B tidak ada nama pemilih tersebut di DPT, maka oleh KPPS kemudian diadministrasikan sebagai pemilih yang memilih menggunakan identitas kependudukan atau pemilih DPK.

Sebagai contoh pemilih dengan inisial nama IS, ia sudah terdaftar dalam DPT di TPS 8 Desa Besole Kecamatan Besuki. Namun pada hari pemungutan suara, yang bersangkutan menggunakan hak pilih di TPS 7 Desa Besole Kecamatan Besuki. Masih di Desa Besole, pemilih lain dengan inisial nama M terdaftar dalam DPT di TPS 11 Desa Besole Kecamatan Besuki dan pada hari pemungutan suara memilih di TPS 10 Desa Besole. Ada juga dua orang di Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru dengan inisial nama AW dan YH. Dalam DPT mereka terdaftar di TPS 3, namun pada hari pemungutan suara menggunakan hak pilih di TPS 5 Desa Rejoagung Kecamatan Kedungwaru. Berikut adalah rekapitulasi jumlah penambahan pemilih DPK yang diakibatkan salah masuk TPS di Kabupaten Tulungagung:

Tabel 2

Rekapitulasi Jumlah Penambahan Pemilih DPK Akibat Salah Masuk TPS

No	Kecamatan	Jumlah
1	Besuki	15
2	Campurdarat	11
3	Gondang	4
4	Kedungwaru	5
5	Kauman	3
6	Pucanglaban	11
7	Sumbergempol	12
8	Boyolangu	2
9	Tulungagung	15
Total		78

Sumber: KPU Kab. Tulungagung

Belum ada penjelasan secara pasti mengapa pemilih sebanyak 78 orang mengalami salah masuk TPS. Untuk mengetahui latar belakang pemilih tersebut mengalami salah masuk TPS diperlukan riset tersendiri. Namun hasil analisis peneliti, bisa jadi ada dua penyebab pemilih salah masuk TPS.

Pertama karena faktor kelalaian. Pemilih tidak mengetahui harus memilih di TPS mana. Sehingga yang bersangkutan masuk ke TPS yang ditemuinya. *Kedua*, karena faktor jarak TPS dengan rumah. Bisa jadi pemilih lebih memilih TPS yang jaraknya dekat dengan tempat tinggal mereka walaupun sebenarnya mereka tahu harus memilih di TPS nomor berapa.

Petugas KPPS juga bisa dipastikan tidak melakukan pengecekan apakah pemilih tersebut sudah terdaftar dalam DPT atau tidak pada saat pemilih masuk ke TPS. Faktornya pun macam-macam, bisa jadi tidak ada petugas KPPS yang memiliki *handphone* dengan koneksi internet yang bisa dipakai untuk melakukan pengecekan di DPT *online*. Atau bisa jadi petugas KPPS enggan untuk direpotkan mengecek ke DPT *online* dan lebih memilih memasukan mereka sebagai pemilih DPK. Secara

regulasi kondisi itu diperbolehkan sepanjang surat suaranya mencukupi.

Kondisi di atas sangat dimungkinkan terjadi jika pemilih datang ke TPS dengan tidak membawa undangan memilih. Namun jika pemilih datang membawa undangan memilih, maka bisa dipastikan petugas KPPS setempat menerima saja pemilih dari TPS lain dan mengadministrasikan mereka sebagai pemilih DPK. Sebab di dalam undangan memilih sudah tercantum nomor TPS berapa pemilih harus memilih.

Kedua, kesalahan pencatatan administrasi kehadiran pemilih. Kesalahan pencatatan administrasi kehadiran pemilih menjadi faktor kedua penambahan jumlah pemilih DPK di Kabupaten Tulungagung. Dari 263 pemilih DPK yang seharusnya tidak tercatat sebagai pemilih DPK, terdapat 44 pemilih yang masuk kategori mengalami kesalahan pencatatan administrasi pemilih. Maksudnya adalah, pemilih yang seharusnya dicatat dalam formulir daftar hadir sebagai pemilih DPT, namun oleh petugas KPPS dicatat dalam formulir kehadiran pemilih DPK. Kondisi ini dapat dikonfirmasi dari hasil sinkronisasi pemilih DPK dengan DPT, ada pemilih yang tercatat dalam DPT terdaftar di TPS A, dan kemudian memilih di TPS A juga. Namun mereka ditabulasikan sebagai pemilih DPK.

Sebagai misal, di Desa Pojok Kecamatan Campurdarat ada pemilih dengan inisial nama NK terdaftar dalam DPT di TPS 4. NK oleh KPPS dicatat sebagai pemilih DPK di TPS 4 Desa Pojok Kecamatan Campurdarat. Berdasarkan regulasi seharusnya NK tidak masuk kategori pemilih DPK, melainkan pemilih DPT. Kondisi sama dialami oleh pemilih dengan inisial nama SK dari Desa Bendo Gondang. Ia dalam DPT terdaftar di TPS 7 Desa Bendo. Oleh KPPS dimasukkan sebagai pemilih DPK TPS 7 Desa Bendo. Berdasarkan regulasi SK seharusnya tidak masuk kategori pemilih DPK, melainkan pemilih DPT. Berikut

penyebaran faktor penambahan pemilih DKP di Kabupaten Tulungagung yang diakibatkan adanya kesalahan pencatatan administrasi oleh KPPS:

Tabel 3
Penyebaran Pemilih DPK Akibat Kesalahan Pencatatan Administrasi
Oleh KPPS

No	Kecamatan	Jumlah
1	Besuki	5
2	Campurdarat	1
3	Gondang	5
4	Kedungwaru	2
5	Ngunut	2
6	Karangrejo	1
7	Pucanglaban	4
8	Sumbergempol	8
9	Boyolangu	4
10	Pagerwojo	8
11	Tulungagung	4
Total		44

Sumber: KPU Kab. Tulungagung

Penyebab terjadinya kesalahan pencatatan administrasi pemilih adalah *human error*. Petugas KPPS mengalami kesulitan membedakan formulir daftar hadir untuk pemilih DPT dan pemilih DPK. Berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU No 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum ada 34 jenis formulir yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara. Untuk daftar hadir pemilih jenis DPT dicatat dalam formulir Model C7.DPT-KPU/ Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model A.3-KPU). Sedangkan untuk pemilih DPK dicatat dalam formulir Model C7.DPK-KPU/Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model A.DPK-KPU).

Ketiga, Pindah domisili. Pindah domisili menjadi faktor ketiga penambahan jumlah pemilih DKP di Kabupaten Tulungagung. Faktor ini juga menjadi faktor yang paling dominan. Dari 263 pemilih DPK yang seharusnya tidak tercatat sebagai pemilih DPK, terdapat 139 pemilih yang masuk kategori faktor pindah domisili. Pemilih yang pada awalnya terdaftar dalam DPT di desa tertentu, kemudian pindah domisili di desa yang lain dan diterbitkan identitas kependudukan baru. Pindah domisili ini sangat dimungkinkan mengingat jarak antara penetapan DPT dengan hari pemungutan suara sekitar 5 bulan. Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Tulungagung No. 675/PK.01-BA/02/KPU-Kab/XII/2018, penetapan DPT dilakukan pada tanggal 8 Desember 2018. Adapun pemungutan suara diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019.¹⁶

Setelah pindah domisili, pada hari pemungutan suara mereka enggan untuk kembali ke desa tempat terdaftar sebagai pemilih dalam DPT. Mereka lebih memilih menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat di desa pindah domisili dengan menggunakan identitas kependudukan (KTP elektronik) yang baru. Kondisi ini memungkinkan mengingat di dalam Peraturan KPU No 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum tidak diatur tentang jenis pemilih seperti ini. Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun kemudian pindah domisili diikuti dengan penerbitan identitas kependudukan yang baru dengan alamat yang baru.

Seperti pemilih dengan inisial nama NSP, pada awalnya dia terdaftar dalam DPT di TPS 4 Desa Bandung Kecamatan Bandung. Kemudian NSP pindah domisili ke Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat. Dengan identitas kependudukan yang

¹⁶Lihat Peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan KPU No. 10 Tahun 2019.

baru, dia menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019 di TPS 13 Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat dan dicatat sebagai pemilih DPK. Hal yang sama terjadi pada pemilih dengan inisial nama S. Dia terdaftar dalam DPT di TPS 9 Desa Sidomulyo Kecamatan Gondang. Kemudian dia pindah domisili di Desa Tiudan Kecamatan Gondang. Pada hari pemungutan suara S memilih menggunakan identitas kependudukan di TPS 25 Desa Tiudan Kecamatan Gondang dan dicatat sebagai pemilih DPK.

Terhadap jenis pemilih seperti ini, peneliti berpendapat bahwa mereka memang bisa menggunakan hak pilih di TPS asal tempat terdaftar dalam DPT atau TPS terdekat sesuai dengan alamat yang baru. Apabila mereka menggunakan hak pilih di TPS tempat terdaftar dalam DPT, maka pencatatan daftar hadir menggunakan formulir Model C7.DPT-KPU/ Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model A.3-KPU). Namun apabila memilih di TPS terdekat tempat pindah domisili dengan menggunakan identitas kependudukan yang baru, maka dicatat dalam daftar hadir formulir Model C7.DPK-KPU/Daftar Hadir Pemilih Khusus Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model A.DPK-KPU).¹⁷

Berikut adalah penyebaran faktor penambahan pemilih DKP pada Pemilu 2019 di Kabupaten Tulungagung karena pindah domisili berdasarkan kecamatan tempat pemilih menggunakan hak pilihnya:

Tabel 4
Faktor Penambahan Pemilih DPK Akibat Pindah Domisili

No	Kecamatan	Jumlah
1	Besuki	11
2	Campurdarat	13
3	Gondang	20

¹⁷Lihat Lampiran I Peraturan KPU No 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

4	Kedungwaru	14
5	Ngunut	12
6	Karangrejo	5
7	Kauman	5
8	Pucanglaban	14
9	Sumbergempol	30
10	Bandung	1
11	Boyolangu	4
12	Ngantru	1
13	Pakel	2
14	Rejotangan	1
15	Sendang	3
16	Tulungagung	3
Total		139

Sumber: KPU Kab. Tulungagung

Alternatif Solusi Penyelesaian Penambahan Jumlah DPK Pada Pemilu Masa Mendatang

Jenis pemilih pada Pemilu 2019 terdiri dari tiga kategori. *Pertama* ada pemilih DPT, yakni pemilih yang sudah ditetapkan KPU dalam daftar pemilih tetap.¹⁸ *Kedua* adalah pemilih DPTb atau pemilih pindahan. Pemilih DPTb merupakan pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar dalam DPT karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain.¹⁹ *Ketiga* adalah pemilih DPK, yakni pemilih pemilik KTP Elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb yang

¹⁸Pasal 1 angka 40 Peraturan KPU No 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

¹⁹Lihat Pasal 1 angka 42 Peraturan KPU No 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.²⁰

Jenis pemilih yang tidak boleh terlalu banyak tingkat kehadirannya adalah pemilih DPK. Semakin banyak pemilih DPK yang tercatat dalam formulir rekapitulasi penghitungan suara, maka diasumsikan banyak penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih tidak terdaftar dalam DPT. Walaupun pada penelitian ini terbukti sesungguhnya pemilih DPK yang tercatat tidak kesemuanya adalah murni pemilih DPK (tidak terdaftar dalam DPT). Ada sekitar 23 persen pemilih DPK yang sebenarnya sudah tercatat dalam DPT. Pada titik inilah perlu perbaikan. Jangan sampai pada masa akan datang masih ada pemilih DPK yang tidak murni pemilih DPK (pemilih DPK sudah terdaftar dalam DPT).

Pendekatan perbaikan yang harus dilakukan adalah dengan melakukan konstruksi ulang²¹ regulasi terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih dan regulasi pemungutan dan penghitungan suara. Dua regulasi tersebut menjadi kunci krusial terjadinya penambahan jumlah pemilih DPK. *Pertama*, di dalam regulasi pemutakhiran daftar pemilih tidak diatur mengenai pemilih yang sudah ditetapkan dalam DPT kemudian melakukan pindah domisili dengan diikuti penerbitan dokumen kependudukan yang baru. *Kedua*, di dalam regulasi pemungutan dan penghitungan suara tidak diatur mengenai perlakuan pemilih yang sudah pindah domisili dan memiliki identitas kependudukan yang baru apakah harus menggunakan hak pilih di TPS terdaftar dalam DPT atau TPS terdekat sesuai alamat dalam identitas kependudukan. *Ketiga*, jenis formulir yang

²⁰Lihat Pasal 1 angka 44 Peraturan KPU No 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

²¹Jazim Hamidi, *Hermeneutik Hukum, Sejarah, Filsafat Dan Metode Tafsir*, (Malang: UB Press, 2011), h. 39.

digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara terlalu banyak. Implikasinya KPPS dapat mengalami kebingungan mempraktekan pengisian formulir pada saat pemungutan dan penghitungan suara.

Rekonstruksi Peraturan KPU Tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih

Peraturan KPU tentang pemutakhiran daftar pemilih merupakan salah satu peraturan delegasi dari UU Pemilu untuk mengatur secara teknis tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Sebagai peraturan delegasi²² maka Peraturan KPU tentang daftar pemilih tidak boleh bertentangan dengan UU Pemilu. Selain itu, substansi Peraturan KPU pemutakhiran daftar pemilih adalah mendetailkan teknis kerja pemutakhiran daftar pemilih. Tujuan akhir yang harus dicapai oleh Peraturan KPU ini adalah terlindunginya hak pilih warga negara sebagai amanat konstitusi.

Ada empat point penting yang harus diatur dalam Peraturan KPU tentang pemutakhiran daftar pemilih agar tujuan terlindunginya hak pilih warga negara tercapai. *Pertama* adalah mengenai sumber data pemilih. Siapa yang harus menyediakan, apakah bersumber dari data pemilih Pemilu sebelumnya yang dimiliki mandiri oleh KPU atau dari pemerintah atau menggabungkan keduanya. *Kedua*, tata cara atau teknis memutakhirkan data pemilih, termasuk di dalamnya penggunaan sistem informasi yang harus digunakan untuk mengolah data pemilih yang sedang dimutakhirkan. *Ketiga*, apa yang harus dilakukan apabila setelah daftar pemilih ditetapkan ada warga masyarakat yang memenuhi syarat belum masuk

²²Moh. Fadli, *Peraturan Delegasi Di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2011), h. 11.

daftar pemilih? *Keempat*, apa yang harus dilakukan apabila setelah daftar pemilih ditetapkan ada pemilih terdaftar dalam DPT pindah domisili. Dari keempat point tersebut, point pertama dan kedua sudah diatur dalam Peraturan KPU *existing*. Sedangkan point ketiga dan keempat belum diatur sama sekali.

Pengaturan tentang apa yang harus dilakukan KPU apabila daftar pemilih ditetapkan namun masih ada warga masyarakat yang memenuhi syarat belum masuk daftar pemilih perlu dilakukan dengan tujuan untuk melindungi hak pilih dan untuk menekan jumlah pemilih DPK. Opsi yang bisa diambil adalah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melapor apabila namanya belum terdaftar dalam DPT. Laporan bisa dilakukan secara elektronik maupun mendatangi langsung PPS, PPK atau kantor KPU kabupaten/kota. Selanjutnya KPU melakukan proses verifikasi secara faktual dengan cara ditemui langsung atau melalui sarana elektronik. Jika memenuhi syarat maka bisa dimasukkan dalam DPT.

Implikasinya adalah DPT yang sudah ditetapkan jumlahnya mengalami perubahan. Lantas DPT mana yang dijadikan dasar pengadaan surat suara? Menurut peneliti KPU dalam pengadaan surat suara tetap berpedoman pada DPT awal yang sudah ditetapkan. Adapun untuk kebutuhan surat suara bagi pemilih yang terdaftar pasca DPT ditetapkan dipenuhi dari surat suara cadangan. Dalam UU 7/2017 tentang Pemilu, surat suara cadangan diatur alokasinya sebanyak 2,5 persen.

Rekonstruksi Peraturan KPU Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara merupakan Peraturan KPU yang mengatur teknis pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Mulai dari pengaturan cara pemungutan suara, pembagian tugas anggota

KPPS, cara mencatat kehadiran pemilih hingga tata cara penghitungan suara. Dalam konteks penambahan pemilih DPK, ada tiga kelemahan dari Peraturan KPU tentang pemungutan suara seperti halnya sudah disinggung pada uraian sebelumnya. *Pertama* adalah tidak ada kewajiban dari KPPS untuk melakukan pengecekan secara *online* bagi pemilih yang memilih menggunakan identitas kependudukan. Pengecekan secara *online* bagi pemilih yang memilih menggunakan identitas kependudukan penting dilakukan untuk menghindari adanya pemilih yang salah masuk TPS yang akhirnya dimasukan sebagai pemilih DPK. Padahal yang bersangkutan sudah masuk DPT di TPS yang lainnya dalam satu desa. Oleh sebab itu dalam Peraturan KPU tentang pemungutan suara harus diatur keharusan adanya anggota KPPS yang memiliki kemampuan mengoperasikan *handphone* yang memiliki koneksi internet.

Kedua, tidak ada regulasi tentang pemilih yang pindah domisili dan sudah terdaftar dalam DPT harus memilih di TPS mana. Di dalam Peraturan KPU pemungutan dan penghitungan suara harus diatur pemilih dengan jenis ini tetap dicatat dalam daftar hadir pemilih DPT. Mekanismenya adalah setelah KPPS melakukan pengecekan dalam DPT *online* dan mengetahui pemilih yang bersangkutan sudah terdaftar dalam DPT, maka KPPS mencatat dalam daftar hadir dengan menandai tercatat dalam DPT di TPS luar TPS tersebut. Formulir daftar hadir dan formulir penghitungan suara harus disesuaikan dengan konsep ini. Jadi ada empat jenis pemilih, pemilih DPT, pemilih DPT luar TPS, pemilih DPK dan Pemilih DPTb.

Ketiga jenis formulir khususnya formulir pencatatan pemilih terlalu beragam. Kedepan menurut hemat peneliti khusus formulir pencatatan daftar hadir dijadikan satu saja sehingga sederhana. Kolom jenis pemilihnya saja dibuat

berbeda dengan menampilkan empat jenis pemilih, pemilih DPT, pemilih DPT luar TPS, pemilih DPK dan Pemilih DPTb.

Penutup

Penambahan pemilih DPK dari pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT pada Pemilu 2019 dapat memperlemah integritas penyelenggaraan Pemilu. Sebab pemilih DPK dimaknai sebagai pemilih yang sebenarnya memenuhi syarat sebagai pemilih namun oleh penyelenggara Pemilu tidak didaftar sebagai pemilih. Angka penambahan 23 persen pemilih DPK dari pemilih DPT di Kabupaten Tulungagung apabila digunakan sebagai dasar penghitungan penambahan pemilih DPK nasional dari DPT, maka jumlah pemilih DPK nasional hanya sekitar 4 juta pemilih, bukan 5 juta pemilih. Karena yang 1 juta adalah pemilih yang sebenarnya adalah pemilih yang sudah masuk dalam DPT.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penambahan pemilih DPK di Kabupaten Tulungagung seperti (a) Faktor pemilih salah masuk TPS; (b) Faktor kesalahan pencatatan administrasi kehadiran pemilih); (c) Faktor pemilih pindah domisili, harus mampu dijadikan pedoman untuk merumuskan konstruksi regulasi teknis kepemiluan yang tepat. Khususnya regulasi yang mengatur pemutakhiran daftar pemilih dan regulasi yang mengatur pemungutan dan penghitungan suara. Peneliti merekomendasikan dua regulasi itu untuk dilakukan pembenahan. Sebab pada dua regulasi itu ditemukan ketidaktepatan pengaturan hingga mempengaruhi penambahan pemilih DPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyari, Hasyim, *Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia; Belajar Dari Pengalaman Menuju Perbaikan*, Jakarta: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi Perludem, 2012.
- Fadli, Moh., *Peraturan Delegasi Di Indonesia*, Malang: UB Press, 2011.
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutik Hukum, Sejarah, Filsafat Dan Metode Tafsir*, Malang: UB Press, 2011.
- JW, Creswell, *Research Design; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Minan, Ahsanul, dkk., *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019; Perihal Pelaksanaan Hak Politik*, Jakarta: Bawaslu, 2019.
- Perdana, Aditya, dkk., *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, Jakarta: KPU RI, 2019.
- Saeful Rahmat, Pupu, "Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, Universitas Brawijaya, 2009.
- Sobahah, Nurush, *Orang Gila Masuk DPT; Praktek Penerapan Putusan MK No. 135/PUU/XIII/2015*, Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Surbakti, Ramlan, dkk., *Meningkatnya Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutakhiran Daftar*, Jakarta: Kemitraan, 2011.
- Tricahyo, Ibnu, *Reformasi Pemilu, Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal*, Malang: In Trans, 2009.
- UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009.
- Peraturan KPU No. 11 Tahun 2018 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Pemilu 2019

Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Keputusan KPU No. 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019.

[286] **AHKAM**, *Volume 8, Nomor 2, November, 2020: 259-286*